

SKRIPSI

**STANDARISASI HARGA PADA PRAKTEK JUAL BELI
SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**RAHMAT HIDAYAT
NIM: 16.2200.096**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**STANDARISASI HARGA PADA PRAKTEK JUAL BELI
SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**



OLEH

**RAHMAT HIDAYAT
NIM: 16.2200.091**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.096

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B. 973/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.
NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.096

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B. 973/In.39.6/PP.00.9/07/2019


Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. N
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan ibu Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak Kepala Daerah Kecamatan Suppa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta para Staf yang bekerja di Kantor Kecamatan Suppa Bapak dan Ibu pelaku usaha burung walet yang bersedia diwawancara

7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Asril Amir dan Akbar Alimuddin yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Heriani Herman, Ade Putri Pertiwi dan Alma Vidiyansari yang telah membantu berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
10. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Teman PPL yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Juli 2022

5 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,



Rahmat Hidayat
NIM. 16.2200.096

ABSTRAK

Rahmat Hidayat, *Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*. (Dibimbing oleh Muliati dan M. Ali Rusdi)

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang 2) Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Standarisasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab, Pinrang 2) Untuk mengetahui Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktek jual beli sarang walet di desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang meliputi 2 (dua) praktik yang digunakan warga dalam melakukan transaksi yaitu, pembeli memberikan uang panjar walaupun belum ada barang, yang kedua melukan praktik tawar menawar untuk membeli sarang burung walet. 2) Analisis Etika Bisnis Islam terhadap standarisasi penetapan harga terhadap praktek jual beli sarang walet di desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih ada yang tdk sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam dimana penetapan harga yang tidak sesuai dengan kualitas sarang. Terkadang pemebeli menawarkan tawaran harga yang rendah dari harga pasaran umum demi mendapatkan keuntungan yang besar padahal kualitas sarang cukup bagus..

Kata Kunci: Standarisasi Harga, Jual Beli Sarang Burung Walet, Etika Bisnis Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Jual Beli.....	12

2. Teori Etika Bisnis Islam	21
3. Teori Harga	27
4. Teori <i>Tas'ir</i>	32
C. Kerangka Konseptual	37
D. Kerangka Pikir	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	48
B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Standarisasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	55
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 66
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1	Jenis dan Harga Sarang	56




DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40
4	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari PEMDA
2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Outline Pertanyaan
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya kita tujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan kita kepada-Nya. Sedangkan dalam Muamalah dapat kita aplikasikan dengan sesama manusia.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan Al-Bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminologi, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantiannya dengan cara yang dibolehkan.¹

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Maka dari itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli antara lain adalah Ijab dan Qabul (akad). Syarat Ijab Qabul adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli adalah objek (Mahal) akad, dengan syarat harus halal, bermanfaat bagi manusia, kemudian milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual ('Aqid) dengan jelas. Adapun syarat 'Aqid adalah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

Baligh, berakal dan tidak boros. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, Insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti Riba, Penipuan, Pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil.

Standar alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan sesuatu harga yang setara dalam jual beli, karena jika harga itu senilai dengan barang yang dibeli pembeli dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul yang sah serta saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QSAn-Nisa' /4:29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Oleh sebab itu, harga adalah instrument penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra), 1996, h. 65.

berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara batil yang dimasuki unsure-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Di dalam pasar sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan (*demand*) dan (*suplay*) antara penjual dan pembeli. Pemberi memberikan permintaan atas sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertukaran antara nilai keduanya adalah suatu keseimbangan harga.³

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang menggambarkan atas kekuatan penawaran. Beliau menggambarkan bahwa jika penduduk menjual barang secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni kelangkaan *suplay*) atau dikarenakan jumlah penduduk (peningkatan *demand*), kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah swt. dalam kasus ini memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah.⁴

Imam Syafi'i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah

³ Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Global Edukasi, 2007), h. 77

⁴ Adiwarman, A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 358.

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.

Maraknyanya usaha sarang burung walet sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menimbulkan dampak terhadap sosial bagi masyarakat tersebut, pembangunan sarang burung walet menimbulkan dampak yang positif maupun negative dampak yang bersifat positif adalah majunya perekonomian masyarakat sekitar yang beribas dalam keterlibatan masyarakat yaitu penyerapan tenaga kerja namun disamping itu banyak juga dampak negative yang ditimbulkan.

Mulai tahun 2010 sampai sekarang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan bertambah banyaknya masyarakat Desa Lotang Salo yang memiliki usaha burung walet. Gedung walet yang ada di Desa Lotang Salo sebanyak 20 gedung terhitung dari gedung yang telah berpenghasilan. Bahkan ada beberapa orang yang memiliki gedung usaha walet lebih dari satu gedung. Direnakan tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat yang berbanding terbalik dengan pendapatan dari berkebun dan hasil tani yang semakin menurun. Sehingga banyak yang lebih memilih membangun usaha sarang burung walet karena harga perkg sarang burung walet sangat tinggi.

Harga perkilo untuk sarang burung walet sangat bervariasi antara Rp9.000.000,00/kg sampai tergantung dari kualitasnya. Untuk kualitas super mangkok sarang yang paling bersih, warnanya sangat putih dan tidak ada bulu Rp15.000.000,00/kg kualitas A (mangkok) sarang yang terdapat bulu burung dan sedikit kotor, mencapai Rp13.000.000/kg, untuk kualitas B (sudut) sarang yang agak kotor dan tidak terbentuk seperti mangkok, mencapai sedangan untuk kualitas C

sarangyang paling kotor sehingga harganya Rp11.000.000,00/kg paling murah, mencapai Rp9.000.000,00/kg. Akan tetapi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sangat sulit mendapatkan kualitas A, karena di sebabkan tingginya tingkat ancaman seperti Burung Hantu, Tokek dan ular.

Usaha sarang burung walet sangat menjanjikan dan memiliki banyak tantangan, selain harus memiliki modal besar hingga ratusan juta rupiah, peternak harus pandai mengelola rumah walet agar tetap betah di huni oleh walet. Hasil dari peternakan walet adalah sarangnya yang terbuat dari air liurnya. Sarang walet ini selain mempunyai harga tinggi, juga dapat bermanfaat bagi dunia Kesehatan yaitu untuk menyembuhkan paru-paru, panas dalam, melancarkan peredaran darah, penambah tenaga, membuat kulit menjadi cantik dan Mencerdaskan otak. Jual Beli Sarang Burung Walet merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hewan yang dilakukan oleh beberapa kelompok untuk suatu kegiatan usaha yang memproduksi makanan, obat-obatan dan kosmetika.

Semakin berkembangnya usaha sarang burung walet saat ini, tentunya membawa semakin banyak orang yang ingin membangun Gedung walet karena merupakan usaha yang sangat menjanjikan di karenakan harga jual untuk perkilonya yang tinggi. Mereka para pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli tentunya menginginkan proses bisnisnya itu aman dan nyaman. Namun dimana ada peluang, di situ pula pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (tantangan) yang ingin memanfaatkan celah ketidaktahuan para pelaku jual beli. Para pelaku jual beli semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam tentang proses jual beli.

. Di era pra-modern, ada perbedaan pendapat. Sebagian besar ahli hukum memisahkan kehendak sepihak secara ketat dari perjanjian, tetapi beberapa yang lain membuat perjanjian untuk memasukkan kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang akad khusus yang berbeda, mereka tidak membedakan antara akad sepihak dan wasiat, sehingga mereka membahas tentang pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa menyewa dan sebagainya⁵

Tujuan dari penelitian jual beli sarang burung walet ini adalah untuk mengetahui apakah akad yang dilakukan antara pengepul dan pedagang sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam atau tidak. Hukum telah ditafsirkan oleh para ulama dan fiqih. Akad adalah perbuatan hukum dua pihak karena akad adalah penyatuan ijab yang mewakili kehendak salah satu pihak dan qabul mewakili kehendak pihak lain. Perbuatan hukum oleh salah satu pihak, seperti janji untuk memberikan hadiah, wasiat, hibah, atau pelepasan hak, bukanlah suatu akad, karena bukan merupakan perbuatan kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan akad

Berdasarkan hasil prasarvei yang peneliti lakukan di Desa Lotang Salo dalam penetapan harga pada praktek jual beli sarang burung wallet jika kualitas sarang burung wallet yang kurang begitu sempurna, dan banyak pecah dan patah yang tentunya akan mempengaruhi harga dari sarang burung wallet tersebut. Jika pembeli melihat dengan adanya beberapa kualitas sarang burung wallet yang tidak semua

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 69.

sempurna maka pembeli membatalkan harga perjanjian awal yang cukup tinggi, tetapi transaksi tetap dilanjutkan dengan harga yang cukup murah tetapi tidak sesuai harga di awal perjanjian.

Adapun pemilik sarang burung wallet menjual hasil panennya ke pedagang yang harganya jauh lebih tinggi. Banyaknya permainan harga yang dilakukan pedagang terhadap kualitas-kualitas sarang burung wallet.

Dalam Islam, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

Oleh karena itu, sangatlah relevan apabila penulis meneliti beberapa pokok permasalahan yang terjadi di atas dengan judul penelitian : “Standarisasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana analisi etika bisnis Islam terhadap penetapan standarisasi harga pada praktek jual beli burung wallet. Dari pokok masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dengan adanya ini penulis berharap semoga dapat memberkan informasi bagi masyarakat tentang standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet.
 - b. Memberi wawasan dan khazanah keilmuan serta reverensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet.
2. Praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu diharapkan bisa memberikan informasi tentang standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk disajikan khususnya tentang standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet yang sesuai etika bisnis islam yang dapat membantu peneliti dalam tinjauan pustaka

Skripsi karya Afiq Muhamad Arif Hidayatulloh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Seriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Peneliti tersebut menyimpulkan Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli sarang burung seriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah telah sesuai dengan hukum Islam .⁶

Perbedaan peneliti yang akan dikaji peneliti ini terfokus pada “Standarsasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet” dimana peneliti akan membahas tentang standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet dalam etika bisnis islam. Adapun persamaan pada peneliti ini yaitu peneliti ini sama-sama membahas tentang penangkaran burung walet

Skripsi karya Indah Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Peneliti tersebut menyimpulkan Budidaya burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara di Masa yang akan datang sangat

⁶ Fiq Muhamad Arif Hidayatulloh,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Seriti di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”,. (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah, 2020)

baik. Sehingga peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pao semakin baik dan menjadikan masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi.⁷

Perbedaan peneliti yang akan dikaji adalah peneliti ini terfokus pada “Standarsasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet” dimana peneliti akan membahas tentang standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet dalam etika bisnis islam. Adapun persamaan pada peneliti ini yaitu peneliti ini sama-sama membahas tentang penangkaran burung walet.

Skripsi karya Fitriani dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Usaha Sarang Burung Walet” peneliti tersebut menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat didalam memilih usaha sarang Burung Walet itu karena faktor keuntungan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membangun usaha sarang buung walet. Sedangkan penelitian yang akan dikaji berfokus kepada standarisai harga pada usaha burung walet sesuai dengan etika bisnis islam.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya adapun teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengusung konsep pemikiran tersebut adalah:

⁷Indah Lestari,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Kabupaten Luwu Utara”,. (Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah, 2019)

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam Kitab *al-Fikih' Ala Madzhabibil Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahman al-Zajiri jual beli asal, jual adalah *sale* (Inggris) dan *Bai'* (Arab) yang berarti secara bahasa *al-Bai'* (menjual) yaitu “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-Bai'* sering diterjemahkan dengan “jual beli”.

Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Karena mengeluarkan zat dari pemilikan berarti memindahkan “pemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Adapun arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.

Sabiq dalam bukunya *Fikih as-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*'antaradhim*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁸

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.

⁸Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 118.

1. Riba

Arti riba secara Bahasa yakni ‘bertumbuh’ (az-ziyadah). Secara istilahi, riba bermaksud penambahan atas harga pokok tanpa adanya bisnis riil. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum riba adalah haram dan tidak ada perbedaan khilafiyah terhadap hukum riba.

2. Gharar

Arti gharar secara Bahasa yakni ‘tidak jelas’. Salah satu contoh gharar adalah Ketika membeli tanah menggunakan lemparan batu. Gharar diharamkan karena ada unsur kebathilan sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa/5:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

3. Maysir

Maysir bisa disebut juga dengan judi. Secara istilahi, judi bermaksud Ketika ada satu pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan dan tidak ada usaha dalam mendapatkan keuntungan tersebut.

Dalam surat Al-Maidah/5:90.

الشَّيْطَانُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَّا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diatur di dalam Al-Qur'an, Hadist, Ijma'. Q.S al-Baqarah/2: 198 merupakan salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan jalan berdagang, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdagangan tersebut.

QS. al- Baqarah/2:275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁹Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab.¹¹

Selain dalam surah Al-Baqarah, jual beli juga diatur dalam firman Allah QS. An-Nisa'/4: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58.

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, terj. Stiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002)h. 52.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari pihak manapun.

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada empat, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (ijab dan kabul).¹⁴

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

¹³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pusaka Setia, 2006), h. 75.

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 65.

dibeli. Jika salah satunya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah. adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

a. Syarat terkait dengan subjek akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *Fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Baligh berakal, agar tidak mudah ditipu orang.

Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁵

2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi utang.¹⁶

3. Keadaan tidak mubazzir

Maksudnya pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74.

¹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 66-67.

dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.¹⁷ Pemboros tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

4. Syarat yang terkait dengan objek akad

a) Milik sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwalian). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.¹⁸

b) Bersih barangnya

Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwi*. *Mal mutaqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

c) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi

¹⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 67.

(beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, kue-kue dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bugaan, dan lain-lain).

d) Mampu menyerahkan

Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Qaradhawi menegaskan bahwa sah tidaknya transaksi jual beli tergantung jujur dan tidaknya usaha jual beli itu dilakukan. Melalui kejujuran, kepercayaan dapat dibangun diantara para pelakunya. Pedagang yang tidak jujur dalam jual beli adalah pedagang yang lalai dari ketaatannya kepada Allah swt dan ia sendiri dalam hal ini dilalaikan oleh jual beli itu sendiri.¹⁹

¹⁹Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

Kemudian konsep jual beli mempunyai makna eskatologis, yakni yang mencakup keselamatan dan tujuan akhir kehidupan manusia, apabila perdagangan tersebut berdimensi vertical sekaligus berdimensi horizontal.²⁰

Beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

- a) Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat sebagaimana Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'ah ayat 9.
- b) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad.
- c) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.
- d) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan.²¹
- e) Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.
- f) Jual beli *thalaqi al-ruqban* dan jual beli *hadhir*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.
- g) Di antara jual beli yang terlarang, yaitu *najasy* (menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya).

²⁰Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 29-30.

²¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 72.

2. Teori Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Hartono dalam jurnal Fitri Adona menyebutkan bahwa persoalan etika tidaklah sederhana karena dalam praktiknya tidak ada etika yang mutlak. Secara teoritis ada etika yang bersifat universal namun sistemnya tidak bisa diterima secara universal, sehingga secara *de facto* tidak ada etika universal. Etika terikat pada budaya (*culture-bound*) yang berkembang secara *inheren* dalam budaya berbentuk filsafat atau pandangan hidup masyarakat.²²

Etika bisnis Islam mengandung istilah dan pengertiannya masing-masing, yaitu; kata ‘etika’, ‘bisnis’, dan ‘Islam’ itu sendiri. Sebelum menjadi kesatuan makna, “Etika Bisnis Islam”, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing dari pengertian kata-kata tersebut.²³

1. Etika (Akhlaq)

Kata “*akhlaq*” berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan; yang juga diartikan dengan istilah perangai atau kesopanan. Secara etimologis (*lighatan*) “Akhlaq” adalah budi pekerti, perangai tingkah laku dan tabiat.²⁴

2. Bisnis

Kata “Bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “Business” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan

²²Fitri Adona, Etika Bisnis Periklanan: Pelanggan Pedoman Etis dalam Iklan Televisi 2012, *Jurnal Polibisnis*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2012, h. 51.

²³Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20.

²⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)*, h. 21.

berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.²⁵ Secara etimologi, *bisnis* berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.

3. Islam

Kata Islam sebagai ajaran biasanya diidentikan dengan kata syariat, sebagaimana dengan pemaknaan kata ekonomi Islam dan ekonomi Syariah. Secara Syariat (*al-syari'ah*), berarti sumber air minum (*mawrid al-ma'li al istisqa*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqim*). Sedang secara istilah, syariah sepadan dengan makna perundang-undangan yang diturunkan Allah swt melalui Rasulullah Muhammad Saw untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan didunia dan akhirat.

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata “Etika”, “Bisnis”, “Islam” atau juga dikenal sebagai “Syariat”, maka jika digabungkan maka ketiganya adalah bahwa “Etika Bisnis Islam” merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Etika Bisnis Islam juga merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁶

²⁵Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*(Jakarta: Kencana, 2013), h.3.

²⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 35.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

b. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang dianut dalam etika bisnis Islam, yaitu:

1) Kesatuan (*unity*)

Unity merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogeny, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesame manusia). Prakteknya dalam bisnis berguna untuk:

- a. Terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi;
- b. Taat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya;
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah.

2) *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan bisnis etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis :

- a. Tidak melakukan kecurangan seperti dalam takaran dan timbangan;
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3) Free Will (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini dalam artian bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Sebagaimana didalam Al-Qur'an

Q.S. Al-Kahfi/8:29

فَلْيَكْفُرْ شَاءَ وَمَنْ فَلْيُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ ۖ رَبَّكُمْ مِنَ الْحَقِّ وَقُلِّ

Terjemahnya:

“Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir”²⁷

Maka seorang Muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah kepadanya.

Aplikasinya dalam bisnis:

- a. Konsep kebebasan lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka persaingan itu dalam berbuat kebaikan atau fastabiq al-khairat (berlomba lomba dalam kebajikan);
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerjasama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

4) Responsibility (Tanggung Jawab)

Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggung jawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 65

keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis:

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional);
- b. Economic return bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya.

5) Benevolence (Kebenaran)

Kebenaran disini meliputi kebijakan dan kejujuran. Kebenaran adalah bagian dari niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.²⁸

Dalam etika bisnis Islam Terdapat sejumlah perbuatan yang dapat menunjang para pembisnis muslim yaitu kemurahan hati, motif pelayanan yang baik, dan kesadaran akan adanya Allah swt dan aturan yang menjadi prioritas. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan dalam berbisnis. Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan tanpa adanya kegiatan dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan secara transparan. Al Quran menegaskan agar dalam bisnis tidak

²⁸Angga Syahputra, 'Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam', Jurnal At-Tijarah,1 No.1 (2019).

dilakukan yang mengandung kebatilan, kerusakan, dan kedzaliman. Sebaliknya harus dilakukan dengan kesadaran dan sukarela.

c. Tujuan Umum Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka.²⁹

²⁹ Husein Syahata, Etika. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.12

3. Teori Harga

a. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.³⁰ Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berinteraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama.³¹

Menurut Henry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, margin atau merke-up biaya (*cost plus pricing*) sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya tambahan keuntungan (*cost plus pricing*) penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen.³²

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimasa lalu harga telah menjadi factor penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan leh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefiensi produksi, penurunan jumlah impor

³⁰ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta:PT.Reality Publisher 2008). 56.

³¹ Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Fiqih Assunah wa adhilatuhu wa tauhidmazdzhib Al-Immah* Terj. Sahih Fiqih Sunnah Kahirul Amru Harahap, (Cet. I): (Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 471.

³² Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial*, (Cet. I); (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), h. 303.

barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.

Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:

- (1) Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- (2) Mengurangi timbangan dilarang karena penjual mendapatkan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.
- (3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- (4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- (5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.

Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.

- (6) Transaksi najasy dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tertinggi agar orang lain tertarik.
- (7) Ikhtiar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- (8) Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

b. Dasar Hukum Harga

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu:

1). Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.³³ Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat An-Nisa'/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamun memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

³³ M. Faruq an-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan social) (Yogyakarta: UII Pres, 2002), h. 20

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”³⁴

Berdasarkan ayat di atas dengan tegas melarang harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara' yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara' .³⁵

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah/2:279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka nbagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”³⁶

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil

³⁴ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.83

³⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana,2006), h. 258

³⁶ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia ARkanleema, 2015), h.47

yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan Allah, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam prniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.

2). Hadits

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah

(kemaslahatan).³⁷

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ». رواه أبو داود وصححه الألباني

Artinya:

Dari sahabat Anas, ia menuturkan, "Para sahabat mengeluh kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda membuat menentukan harga.' Menanggapi permintaan sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, serta mengencangkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya, aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam urusan darah (jiwa)

atau pun harta.”” (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadits sahih).³⁸

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadits yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga dipasar, Rosulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga dipasar tidak boleh ditetapkan, karna Allahlah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karna ucapan Nabi saw, itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah.

4. Teori *Tas'ir*

a. Pengertian *Tas'ir*

Tas'ir menurut Bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.³⁹ Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*), yang berlaku di kalangan pedagang.⁴⁰ Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Jadi *at-Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.⁴¹

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* ini.

Fathi al-Durani menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani ini dengan menyatakan bahwa :

³⁸ Imam Hafidz, Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud. 479

³⁹ Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Bairut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 334. Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5, h. 1802

⁴⁰ Muhammad Rawas Qal'ah Ji. Dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha'*, (Bairut : Dar al-Nafais, 1985), h. 244

1. Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyatkan adanya *ijhar* (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang.
2. Lafaz menunjukkan pengertian yang luas yaitu semua barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikin harganya.
3. Disebutkan tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan.
4. Penyebutan “tidak boleh menjualn dengan melebihihan atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan”, maka dalam hal imelebihkan harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan menguranginya tidak ditemukan sesuat alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan *tas'ir* itu ssendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga terjadi *ikhtia*.
5. Yang boleh melakukan *tas'ir* adalah sulthan atau kepala negara (penguasa).⁴²

Defenisi menjelaskan bahwa:

1. Tas'ir dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar.
2. Tas'ir berlaku terhadap makanan secara umum tidak khusus kepada makanan pokok saja, termasuk diantaranya madu, minyak, dll.

⁴² Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaram Ma'a al-Muzahib*, (Damaskus : t.tp., 1997), h. 139-140

3. Terdapat unsur ijbar atau memaksa karna sifat hukum menghendaki ini.

Defenisi ini menjelsakan bahwa tas'ir itu berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untu kemaslahatan dengan tidak menzhalimi pedagang dan pembeli Semua defenisi diatas menjelaskan bahwa tas'ir atau penetapan harga berlaku tidak hanya pada makanan pokok saja tetapi, juga terhadap semua jenis barang yang dijual.

b. Dasar hukum *at-Tas'ir*

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah swt. Dalam Q.S. an-Nisa/4:59

مِ الْأَمْرِ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا

Terjemahnya:

“taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil amri diantaramu”⁴³

Nash diatas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat islam dan menegakkan keseimbangan daam masyarakat. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat islam untuk taat kepada pemerintah mereka.para penganut pendapat ini menambahkan bahwa ulil amri adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara terhadap umat islam meskipun disana ada perbedaan pendapat terhadap diantara fuqaha (ahli hukum islam dalam menentukan dan membatasan syarat-syarat ulil amri.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syarah dari campur tangan negara pada defenisi pemilihan harta menurut islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini.

Harta menurut Islam adalah kepunyaan Allah swt:

هُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya:

Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.

Manusia diperintahkan oleh penciptanya, untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidaupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemasalahatan masyarakat tempat ia tinggal. Diterangkan juga bahwa manusia suatu saat akan berdiri di hadiratnya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta itu maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah-perintah penciptanya maka negara berkewajiban untuk campur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar seperti bila ada rang yang menghambur-hamburkan hartanya atau memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalunya.⁴⁴

Zhahir hadis menunjukkan:

1. Hadis ini mensifati tas'ir dengan aniaya dan berbuat aniaya adalah haram.

Maka tas'ir di haramkan.

⁴⁴ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Peneerjemah Imam Saefudin, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 103-105.

2. Rasul tidak mau melakukan tas'ir ketika orang-rang meminta beliau untuk menetapkan harga.
3. Allah menjelaskan bahwa dia yang melakukan tas'ir mengisyaratkan melakukan tas'ir itu sangat sulit sekali.

Nabi tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidak sediaan itu didasarkan atas prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak menguntungkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam pemerintahan dalam dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.⁴⁵

c. Syarat-syarat at-Tas'ir

Negara mempunyai batas tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi, adalah sesuatu yang factual diakui dan tidak mungkin di pertanyakan kembali. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pebatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syariah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh dan harus melakukan intervensi jika disana telah terjadi pelanggaran dengan norma-norma syariah. Adalah merupakan kewajiban negara untuk

⁴⁵ Monzr Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Palajar, 1995), h. 53-54

menerapkan hukum melalui sistem pengadilan dan melakukan eksekusi melalui mahkama.

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer sistem ekonomi islam menganggap islam sebagai sesuatu yang ada dipasar bersama-sama dengan unit-unit economic lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.

Oleh karna itu keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu:

- a) Komuditas atau jasa itu sangat dibutuhkan msyarakat banyak.
- b) Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komuditas dagangan mereka.
- c) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil.
- d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukkan para ahli ekonomi
- e) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan pera pedagang.
- f) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak pengawasan terhadap pasar, baik yang menyangkut harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga terjadi penimbunan barang oleh pedagang.⁴⁶

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Madia Pratama, 2000), h. 145

5. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal ini. Adapun judul proposal adalah "*Standarisasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*" untuk menghindari berbagai penafsiran judul di atas, berikut adalah penafsiran judul proposal.

1. Harga menurut Philip Kotler adalah elemen pemasaran campuran yang paling mudah untuk mengatur keistimewaan produk. Harga juga mengkomunikasikan pada pasar penempatan nilai produk atau merek yang dimaksud suatu perusahaan.⁴⁷
2. Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai'bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Atau jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab Kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.⁴⁸
3. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musahab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁴⁹

⁴⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Sudut Pandang Asia* (Jakarta: PT Indeks, 2005), h. 175.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 63.


⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa*, h. 58.

4. Etika Bisnis Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etik adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam, dan Allah swt.⁵⁰ Dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bisang bisnis. Oleh karena itu jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita.
5. Tas'ir menurut Bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* adalah harga dasar (*Price Rate*), yang berlaku di kalangan pedagang. Sedangkan *al-jabari* berarti secara paksa. Jadi *at-Tas'ir al-Jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibawah ini dibuat untuk memperoleh proses penelitian karena telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji proses pembuatan akta tanah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui analisis etika bisnis Islam terhadap standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

⁵⁰Vitzhal Riva'I dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 215-216.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.⁵¹ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

A. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁵²

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.⁵³ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.1.

⁵² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Cet VII: Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁵⁴ Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁵⁵ Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang standarisasi penetapan harga terhadap praktek jual beli sarang burung walet.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data.⁵⁶ Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis.

⁵⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (cet. I; Yogyakarta: Rake Seraju, 1996), h.44.

⁵⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, h. 35.

⁵⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, h.44.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 1,5 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti ini berfokus pada Standarisasi Harga pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.⁵⁷ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal ini objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.⁵⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Data primer itu akan diperoleh dari masyarakat yang melakukan praktek jual beli sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang.
2. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, h.115.

ensklopedi, buku-buku, dan jurnal atau skripsi. Buku yang dijadikan pedoman adalah *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*.

E. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian lapangan (*field research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.⁵⁹

2. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari seponden penelitian dilapangan (lokasi).⁶⁰ Berdasarkan jenisnya, penulis menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, yaitu proses *interview* dimana *interviewer* menggunakan daftar pertanyaan, akan tetapi dapat dimungkinkan keluar dari daftar pertanyaan, mengikuti situasi *interview*.

Metode ini akan ditunjukan kepada masyarakat yang melakukan praktek jual beli sarang burung walet di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda

⁵⁹ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian*, h.32.

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86.

dan lainnya.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan standarisasi harga jual beli sarang burung walet.

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa ulang kesesuaian antara permasalahan yang diteliti dengan data yang terkumpul.
- b. Pemahaman atau interpretasi data, yaitu suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.
- c. sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validasi internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektifitas).

1. Uji Credibility (validasi internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam

⁶¹ Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h.188.

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

2. *Uji Tranferbility* (Validasi Eksternal)

Kriteria ini berbeda dengan validasi eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3. *Uji Dependability* (reabilitas)

Uji reabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu dan tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.

4. *Uji Confirmability* (obyektifitas)

Uji obyektifitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.⁶²

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas

⁶² Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIV. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

permasalahn yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁶³



⁶³ Sutrisno Hadi, *Methodologi Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang Salo, Kec. Suppa

Desa Lotang Salo terletak di kecamatan Suppa kab. Pinrang . Secara geografis Desa Lotang Salo berada pada dataran rendah dan berada pada ketinggian dari permukaan laut 1-1,5 m keadaan permukaan tanah di atas dengan kemiringan 5° dan jenis tanah Aluvial, yang berwarna abu-abu dengan tekstur pasir, lemping pasir. Desa Lotang Salo terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Garessi, dusun Pallabessi dan dusun Bonging-ponging. Mayoritas pekerjaan masyarakat desa Lotang salo yaitu petani dan berkebun dengan pendapatan yang semakin menurun banyak masyarakat beralih profesi membangun usaha sarang burung walet.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, penulis menyimpulkan dari beberapa responden tentang praktik jual beli sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa. Pelaksana praktik jual beli sarang burung walet di desa Lotang Salo Kecamatan Suppa meliputi 2 (dua) praktik yang digunakan warga dalam melakukan transaksi yaitu, pembeli memberikan uang panjar walaupun belum ada barang, yang kedua melakukan praktik tawar menawar untuk membeli sarang burung walet. Maka dengan penulis akan mengupas sedikit tentang praktek jual beli sarang burung walet di Kabupaten Pinrang yakni di Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa.

a. Memberikan Uang Panjar Walaupun Belum Ada Barang

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa sumber tentang pembeli yang berani mengasih uang tanda jadi atau DP kepada si pemilik sarang burung walet, sebagaimana yang dikatakan oleh Ridwan:

“Biasanya pembeli berani mengasih uang tanda jadi atau DP dengan alasan agar pemilik sarang burung walet tidak menjual ke pembeli lain sarang burung

walet tidak menjual ke pembeli lain, terus terang saya tergiur dengan tawaran uang panjar yang digunakan untuk membayar sarang burung walet, tawaran uang panjar tidak sedikit yang membuat saya sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan oleh pembeli”.⁶⁴

Setelah mendengar pernyataan dari Ridwan Selaku penjual sarang burung walet, ternyata sudah sering melakukan transaksi dengan pembayaran uang panjar atau DP dengan alasan tidak menjual hasil panen walet ke orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa jual beli dalam bentuk ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka dilanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan dimuka menjadi milik si penjual.⁶⁵ Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. Adapun memakan harta orang lain, hukumannya haram sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁶⁴ Ridwan, Selaku Pemilik Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Lotangsalo, 02 Desember 2021

⁶⁵ <https://almanhaj.or.id/2648.hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁶

Jual beli berpanjar (dengan uang muka), yakni membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan kedalam harganya. Namun bila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual. Jual beli semacam ini boleh kalau diberi Batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah dilaksanakan, serta menjadi hak penjual kalau pembeli tidak jadi membeli barangnya.

b. Tawar Menawar Harga Sarang burung walet

Berdasarkan hasil observasi langsung kepada beberapa sumber, peneliti menemukan adanya praktik tawar menawar harga untuk membeli sarang burung walet, sebagaimana yang dikatakan oleh Ridwan dan Hamid Selaku pemilik Gedung sarang burung walet, berikut hasil wawancara dengan Ridwan:

“Biasanya pembeli sarang burung walet saling tawar menawar harga untuk membeli sarang burung walet, seminggu setelah panen ada beberapa pembeli yang sudah datang ke rumah untuk membeli sarang burung walet, pengepul biasanya sering menawar harga dari sarang burung walet yang keadaan sarangnya tidak sesuai dengan harga , hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan para pengepul untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari hasil tawar menawar harga sarang burung walet”.⁶⁷

Adapun pernyataan dari Bapak Ilyas :

“Banyak pengepul sarang burung walet yang sering menawar dengan harga yang tinggi dan ada juga yang rendah, padahal harga pasaran dari sarang burung walet kan sudah ada pada masing-masing kualitas, tetapi pengepul

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra), 1996, h. 65.

⁶⁷ Ridwan, Selaku Pemilik Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalo, 02 Desember 2021.

masih saja menawar dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran, kadang membuat saya jengkel dengan perilaku pengepul yang ngotot untuk menawar harga dari sarang burung walet, biasanya pengepul yang sudah lama atau sering melakukan pembelian sarang burung walet pasti tidak akan menawar lagi, dia hanya melihat dari bentuk dari sarang walet sudah tau dengan harga masing-masing kualitas’’⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari dua responden tersebut peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan ke 2 pemilik sarang burung walet termasuk dalam praktek negosiasi harga jual sarang burung walet. Dalam hal ini, tindakan tawar menawar harga sarang burung walet di Desa Lotang Salo sering dilakukan oleh pengepul atau pembeli dengan tujuan agar para pengepul sarang burung walet dapat memperoleh keuntungan dari hasil tawar menawar tersebut dengan melihat kualitas yang ditawarkan oleh penjual.

Dalam praktik tawar-menawar ada beberapa hal yang penting, yaitu; pelayanan, kejujuran, penetapan, dan harga. Hal ini perlu di kaji kesesuaiannya prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan teori yang menjadi alat analisis dalam penelitian sebagai berikut :

a. Pelayanan

Saat menghadapi calon pembeli seorang penjual harus dapat memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli. Hal ini dapat diukur dengan bagaimana etika dan moralitas penjual, penjual dalam melayani calon pembeli harus memiliki kemampuan pelayanan secara tepat dan cepat. Di samping itu, penjual harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan cara yang sopan, ramah dan bertanggung jawab penuh terhadap calon pembeli serta memiliki pengetahuan yang

⁶⁸ Ilyas, Selaku Pemilik Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalu, 01 Desember 2021.

baik terhadap barang yang ditawarkan dan juga kemampuan yang baik dalam memahami kebutuhan pelanggan.

Menurut Kotler yang dikutip buku Toni Wijaya “Jasa atau pelayanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun”.⁶⁹

Menurut Swasta pelayanan adalah kegiatan yang dapat didefinisikan dan bersifat media penghubung antara satu pihak dengan pihak lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Definisi diatas mengandung makna, bahwa pelayanan merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya menjadi penghubung antara yang diberikan layanan menggunakan tujuan yang hendak dicapai.⁷⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penjual harus memberikan pelayanan yang baik kepada calon pembeli yang datang untuk mencapai tujuannya menjadi penjual yang baik. Penjual yang komunikatif juga harus mampu menciptakan kondisi atau mood yang baik bagi calon pembeli selama proses penawaran. Salah satunya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah bersikap sopan dan santun kepada calon pembeli, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan penuh hormat.

Data penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sarang burung walet di Desa LotangSalo mengutamakan pelayanan yang baik terutama dalam hal komunikasi dengan calon pembeli. Hal ini dapat ditegaskan dengan mengungkapkan pokok bahasan penelitian, diantaranya adalah subyek Bapak Kimang dan Bapak Hamid. Saat berkomunikasi dengan calon pembeli, penjual harus bersikap baik dan

⁶⁹ Toni Wijaya, *Manajemen Kualitas Jasa*. Jakarta, PT Indeks, 2011, h. 150.

⁷⁰ Basu Swasta, *Pengantar Bisnis Modern*. Cetakan ketiga. Liberty: Yogyakarta, 1993. h. 342.

sopan serta menggunakan bahasa yang baik saat berkomunikasi dengan calon pembeli.

b. Jujur

Jujur dengan semua informasi yang diberikan pada calon pembeli, baik itu terkait tentang harga atau kualitas barang. Seorang penjual harus jujur dengan informasi yang di sampaikan kepada calon pembeli, hal ini adalah bagian dari baik dan tidaknya pelayanan penjual kepada pembeli. Kejujuran penjual dengan informasi yang diberikan memiliki efek jangka panjang pada calon pembeli menjadi pembeli dan kemudian pelanggan. Ini sangat penting dan harus diterapkan saat membeli dan menjual karena ada banyak perdebatan tentang kejujuran pedagang.

Penjual harus jujur tentang kondisi barang yang ditawarkan dan tidak boleh menyembunyikan informasi tentang kualitas dan kondisi barang saat memberikan informasi tentang kondisi barang. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan oleh penjual merupakan pedoman bagi calon pembeli yang nantinya dapat memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Jika informasi yang diberikan tidak dapat dipercaya dan tidak sesuai dengan kondisi barang, maka dalam hal ini penjual telah berbohong. Kebohongan atau kebohongan tentang kualitas produk yang ditawarkan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga produsen atau penjual itu sendiri.

Kerugian pembeli, jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual, pembeli akan kecewa dengan produk tersebut dan kecewa kepada penjual karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Akibat kekecewaan

pembeli, hal ini akan menjadi kerugian di pihak penjual. Kekecewaan pelanggan sangat berbahaya jika tidak segera diatasi. Karena pelanggan dapat menghapus daftar tempat belanja dan juga pelanggan dapat memberi tahu orang lain tentang kekecewaan mereka sehingga tidak ada orang ingin mengunjungi tempat ini atau membeli sesuatu. Efek ini bisa terjadi ketika penjual tidak jujur melaporkan kondisi barangnya, dan ketidakjujuran juga bisa membawa kita pada dosa. Rasulullah saw mengecam keras kepada penjual yang tidak berlaku jujur dalam jual belinya, seperti pada hadis di atas bahwa orang yang tidak jujur maka dia bukan dari golongan Rasulullah saw.

c. Penetapan Harga

Dalam tawar menawar ada dua jenis penawaran: harga negosiasi dan harga jual. Kondisi pasar tradisional memaksa penjual untuk menetapkan harga negosiasi, yaitu harga awal yang diteruskan kepada calon pembeli. Para pedagang pasar tradisional yang terdidik mengenakan harga diskon yang sangat tinggi. Biasanya harga diskon dua kali lipat, terkadang lebih dari harga jual standar atau harga jual. Harga jual adalah harga jual standar, yaitu harga modal ditambah ongkos kirim dan keuntungan. Penjual sarang walet di Desa Lotang Salo berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan berbeda-beda dalam menentukan pendapatan. Ada dua model. Model pertama didasarkan pada persentase setiap bentuk sarang burung dan model kedua didasarkan pada jumlah nominal rupiah secara langsung.

Mekanisme penetapan harga Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah. Artinya, untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari mudharat. Rasulullah Saw. telah mengajarkan bahwa jika harga suatu barang naik, atau jika

penjual memperoleh keuntungan yang tinggi dari barang tersebut, tidak ada masalah dalam menentukan harga. Berdasarkan kaidah Usuliyah, hukum asal Bermuamalah adalah diperbolehkan sampai ada usul untuk melarangnya. Dalam Islam, tidak ada perdebatan yang membatasi batas keuntungan penjual dalam hal penetapan harga barang. Dalam arti penjual bebas menjual barangnya dengan harga seberapa pun, tetapi kembali ke Maqashid al-Syariah, kebebasan ini terbatas. Dengan kata lain, itu adalah kemaslahatan antara penjual dan pembeli.

Kemaslahatan dalam hal ini adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli, adapun hal lain yang harus diperhatikan penjual dalam penetapan harga jual yaitu etika dan moralitas. Jika penjual menetapkan harga tinggi tapi melupakan prinsip prinsip etika bisnis dalam Islam hal itu tidak dapat dibenarkan. Sementara kehendak bebas, dari sisi lain kehendak bebas memang dibolehkan melihat kaidah Usuliyah dan hadis yang sudah di bahas sebelumnya, akan tetapi kehendak bebas tersebut tidak dapat mengesampingkan prinsip prinsip lainnya seperti tanggung jawab sesama muslim harus saling tolong-menolong dalam hal kebajikan.⁷¹

Jadi, dari sudut pandang pembeli, harga adalah nilai kemampuan suatu barang untuk memberikan manfaat guna memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Sementara penjual memandang harga sebagai nilai barang yang cenderung menghasilkan keuntungan di atas biaya, harus ada keseimbangan atau pemerataan di antara mereka yang pada akhirnya selain mencapai kepuasan kedua belah pihak, juga mendapat ridha Allah swt.

⁷¹ Muhammad Najarudin Ali Albani, penerjemah Ahmad Taufik Abdurahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah jilid 3*, Jakarta Selatan, Pustak Azzam, 2007,

B. Etika Bisnis Islam Terhadap Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Desa Lotang salo

Dalam praktek jual beli sarang walet tentu telah ditetapkan harga pasaran umum atau standar harga dalam menetapkan harga sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dalam penetapan harga.

Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Pinrang ditetapkan dengan berdasarkan jenis produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

NO	Jenis Sarang Burung Walet	HARGA PASARAN PER - Kg
1.	Sarang Mangkok Putih	Rp. 11.000.000
2.	Sarang Buram	Rp. 9.500.000
3.	Sarang Sudut	Rp. 8.000.000
4.	Sarang Pecahan / Patahan	Rp. 7.000.000

Dengan adanya standar harga atau harga pasaran umum yang ditetapkan ini bertujuan untuk menghindari penetapan harga yang semenah-menah yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli sarang burung walet.⁷²

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung :

⁷² Bapak Abunawas, Selaku Pembeli Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Lotangsalo, 03 Desember 2021

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.⁷³

Dalam praktek jual beli ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁷⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik.

⁷³ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Andi Offset, Yogyakarta, 1997, hlm. 151.

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58.

Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti Riba, Penipuan, Pemalsuan dan lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil.

Standar alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan sesuatu harga yang setara dalam jual beli, karena jika harga itu senilai dengan barang yang dibeli pembeli dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul yang sah serta saling ridha.

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Kitab suci al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-quran dinamakan mencari karunia ilahi atau fadhullah.

Etika Bisnis Islam memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh para pedagang dan pelaku bisnis diantaranya prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran. Kelima prinsip ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kelima prinsip ini harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi. Namun dalam hal penerapan prinsip etika bisnis islam tersebut tetap saja masih ada kendala atau tantangan yang terus dihadapi oleh para pedagang, diantaranya:

1. Prinsip kesatuan (Unity)

Kesatuan ialah merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika bisnis islam. Tapi dalam kenyataannya para pemilik sarang burung walet terutama di desa

Lotangsalo tidak menerapkan prinsip kesatuan ini karena alasan pemilik sarang burung walet lain dijadikan sebagai saingan dalam berbisnis atau berjualan seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemilik sarang yang mengatakan bahwa:

‘‘Kebanyakan pembeli yang masuk di desa Lotang salo ini tidak bersatu karena harga setiap pembeli itu berbeda-beda, ada biasa pembeli menawarkan harga tertinggi ada juga harga murah makanya ada persaingan harga dalam jual beli sarang burung walet.’’⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini menyalahi aturan etika bisnis islam yang menganjurkan para pelaku bisnis atau pedagang untuk hidup berdampingan baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

2. Prinsip keseimbangan (Equilibrium)

Keseimbangan disini ialah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar didalam perniagaan ialah membentuk mutu kualitas dan ukuran kuantitas pada setiap takaran maupun timbangan. Adapun tantangan yang sering di hadapi oleh penjual dan pembeli ialah melakukan keseimbangan dimana rasa ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sehingga ada beberapa pemilik sarang burung walet yang mensiasati barang agar terlihat menarik dan juga lebih bagus dan dalam etika bisni islam hal ini sangat dilarang. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pemilik sarang burung walet yang mengatakan bahwa:

‘‘Sebelum saya menjual hasil panen sarang burung walet saya ke pembeli, saya memisahkan terlebih dahulu sarang yang kualitasnya bagus sama kualitas yang kurang bagus, dan dalam menetapkan harga disesuaikan dengan harga pasar dan dilihat dari kualitas sarang burung wallet tersebut.’’⁷⁶

⁷⁵ Bapak Hsyim, Selaku Pemilik Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalo, 04 Desember 2021

⁷⁶ Bapak Ilyas, Selaku Pemilik Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalo, 01 Desember 2021

Hal ini di perkuat oleh pembeli sarang burung walet yang mengatakan bahwa:

‘’ Harga yang dipatok oleh penjual atau pembeli sama saja dengan harga yang ada di pasaran.’’⁷⁷

Berdasarkan pemaparan dari responden dapat diketahui bahwa responden telah menyempurnakan takaran maupun kualitasnya. Hal ini sesuai dengan etika bisnis islam. Dan dalam menetapkan harga pedagang atau responden sudah sesuai dengan etika bisnis islam, karena manfaat yang dirasakan oleh konsumen sebanding dengan harga yang di bayarkan. Dengan harga yang sudah ditentukan atau harga yang di inginkan oleh konsumen maka akan lebih sering membeli ketika harga suatu barang sesuai dengan yang di inginkan oleh konsumen, tentunya harus di imbangi dengan kualitas dari barang tersebut.

3. Kehendak Bebas (Free will)

Pada tingkat tertentu manusia di berikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakalah Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, memilih jalan hidup diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih.⁷⁸ Perbuatan yang merupakan free will manusia merupakan pilihan kita dan Allah akan meminta pertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut (Allah akan menghisap perbuatan manusia).

Kehendak bebas yang dimaksud disini ialah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas tertentu serta berkreasi untuk

⁷⁷ Bapak Abunawas, Selaku Pembeli Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalo, 03 Desember 2022

⁷⁸ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h. 38

mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun, kebebasan yang dimaksud disini ialah kebebasan dalam hal positif yang sesuai dengan nilai etika bisnis islam yang tidak akan merugikan salah satu pihak didalamnya, yang saat ini terjadi ialah para pembeli berkreasi dengan bebas dan mencari cara-cara tertentu. Seperti yang di jelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

‘‘Menurut saya pemilik sarang burung wallet bebas mau menjual dimana saja asalkan kualitas sarang burung wallet tersebut bagus sehingga bisa memuaskan pembeli/penjual.’’⁷⁹

Seperti pula yang dikatakan oleh pembeli yang mengatakan bahwa:

‘‘Ada pemilik sarang burung walet yang bebas mau atau tidak dalam menepati janjinya yang sudah di sepakati antara penjual dan pembeli.’’⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal dalam menepati janji adalah salah satu moral keimanan, jadi setiap pelaku bisnis harus memiliki komitmen yang kuat dalam hal pemenuhan janji, dengan menpati janji seorang konsumen dengan sendirinya akan menaruh kepercayaan kepada penjual dengan tidak akan ragu lagi untuk membuat perjanjian-perjanjian bentuknya, di samping itu pembeli akan merasa puas dan merasa selalu diutamakan. Dimana dalam bekerja yang disertai dengan niat untuk beribadah akan mengarahkan langkah pelaku bisnis menuju kesuksesan dunia dan akhirat, dengan bekerja keras maka perasaan kekurangan akan hilang disamping itu seseorang akan lebih menghargai segala pencapaian yang merupakan karunia dari Allah.

4. Tanggung Jawab (Responsibility)

⁷⁹ Bapak Arnol, Selaku Pembeli Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalo, 04 Desember 2021

⁸⁰ Bapak Abunawas, Selaku Pemilik Sarang Burung Walet, *wawancara* di Desa Lotangsalo, 03 Desember 2021

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan)masyarakat yang memang secara otomatis ke beban pundaknya. Namun dalam kenyataannya ada Sebagian pemilik sarang yang tidak mengakui dan tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pembeli bahwa:

“Saya pernah membeli sarang burung wallet tapi barang yang saya beli itu kadang tidak sesuai dengan yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan yang kualitas pada pembicaraan awal, kemudian ditelpon ii kembali di kasi tahu mi apa masalahnya dan jawabannya sudah begitumi.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menyalahi prinsip etika bisnis islam dalam hal pertanggung jawaban, dalam hal tersebut hukumnya tidak bisa dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi tersebut. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para penjual dan pembeli anatara lain: menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai, dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan.


5. Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.kebenaran yang di maksud disini

⁸¹ Bapak Arnol, Selaku Pembeli Sarang Burung Walet, wawancara di Desa Lotangsalo, 04 Desember 2021

adalah kemurahan hati, motif pelayanan, esadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan dengan jalan yang baik dan berdasarkan etika bisnis Islam. Dan proses dalam mencari keuntungan tersebut, beberapa pandangan melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat dilarang dalam etika bisnis Islam ialah penipuan terhadap pembeli dengan cara barang yang dibeli di online tidak sesuai dengan yang dilihat di media sosial

Dari kelima prinsip-prinsip di atas harus diterapkan dalam kegiatan perekonomian baik dalam hal produksi, pemasaran/distribusi, maupun dalam hal konsumsi.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan simpulan dan saran sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Praktek jual beli sarang walet di desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang meliputi 2 (dua) praktik yang digunakan warga dalam melakukan transaksi yaitu, pembeli memberikan uang panjar walaupun belum ada barang, yang kedua melukan praktik tawar menawar untuk membeli sarang burung walet.
2. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap standarisasi penetapan harga terhadap praktek jual beli sarang walet di desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam dimana penetapan harga yang tidak sesuai dengan kualitas sarang. Terkadang pemebeli menawarkan tawaran harga yang rendah dari harga pasaran umum demi mendapatkan keuntungan yang besar padahal kualitas sarang cukup bagus.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dilapangan dan telah disimpulkan standarisasi harga pada praktek jual beli sarang burung walet di Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih ada yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, maka peneliti mempunyai beberapa saran antara lain:

1. Perlu adanya penjelasan kepada pemilik sarang burung walet tentang pentingnya mengetahui harga pasaran umum dalam jual beli sarang burung walet untuk menghindari penetapan harga yang semenah-menah oleh pembeli sehingga merugikan pemilik sarang burung walet.
2. Agar pembeli dan penjual sarang burung walet memasang harga sesuai dengan harga pasaran umum yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Arifin, Bey. *Terjemah Mukhtashar Sunan Abu Daud*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1992
- Ansory, I. *Dilarang Tapi Sah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2019
- Al-Maragi Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi* Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 1993
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali. *Rawai'u Al-Bayan Tafsir Al-Ahkam*. Juz II. Makkah AlMukarramah
- Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Peneerjemah Imam Saefudin, (Bandung : Pustaka Setia, 1999).
- Al-Qurtuby, Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary. *Tafsir Al-Qurtuby*. Juz XVIII. Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th.
- Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A 'lam*, (Bairut : Dar al-Masyriq, 1986).
- Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 5.
- C.C Torrey. *The Commercial Theological Terms in The Qur'an*. Khutbah. 2010
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006
- Fauzia,Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2013
- Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaram Ma'a al-Muzahib*, (Damaskus : t.tp., 1997).
- Ghazaly, A. R. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010

- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012
- Mufid, Moh.. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*: Prenadamedia Group. 2018
- Monzr Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*;(Yogyakarta : Pustaka Palajar, 1995).
- Musa, Muhammad Yusuf. *Pengantar Studi Fiqih Islam*. Jakarta: Al-Kautsar. 2014
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji. Dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha*. Bairut : Dar al-Nafais, 1985
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : Gaya Madia Pratama, 2000
- Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: UMM Press. 2018
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Sutra. 1996
- Riyadi, dan Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2014
- Rusmana, Agus, dan Pawit M. Yusup. *Komunikasi Budaya Dan Dokumentasi Kontemporer*. Bandung: Unpad Press. 2019
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018
- Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*. diterjemahkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dengan judul, Ilmu Ushul Al Fiqh. Yogyakarta: CV Budi

Utama. 2018

Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Cibubur: Guepedia Publisher. 2018

Syarwani. *40 Hadist Shahih: Ternyata Penduduk Surga Bercocok Tanam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2011

Umar, Muin, Asymuni A. Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, dan Zahri Hamid. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986

Jurnal :

Afiq Muhamaad Arif Hidayatulloh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Seriti Di Desa Camporejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Skripsi Sarjana; jurusan ekonomi syariah, 2020.

Indah Lestari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Sarjana; Jurusan Mu’amalah, 2019

Wawancara :

Ilyas. 2021. “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” *Hasil Wawancara Pribadi*: 01 Desember 2021, Suppa

Ridwan. 2021. “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” *Hasil Wawancara Pribadi*: 02 Desember 2021, Suppa

Abunawas. 2021. “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” *Hasil Wawancara Pribadi*: 03 Desember 2021, Suppa

Hasyim. 2021. “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” *Hasil Wawancara Pribadi*: 04 Desember 2021, Suppa

Arnol. 2021. “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Sarang Burung Walet di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” *Hasil Wawancara Pribadi*: 04 Desember 2021, Suppa

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : 084211921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/007/PEMELITIAN/DPA/PTSP/PIN/2022

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14 Februari 2022 oleh nama RAHMAT SUDASAT, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian;

Menyebut :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1995,
 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2001,
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2006,
 5. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2014,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018,
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 60 Tahun 2018, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2018.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tata Usaha PTSP : 0121192/TAU/PTSP/PIN/2022, Tanggal : 14-02-2022
 2. Berita Acara Penetapan (BAP) Nomor : 107/2022/PEMELITIAN/DPA/PTSP/PIN/2022, Tanggal : 14-02-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 ADANYA : Mendirikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : **INSYIRU AGAMA ISLAM Negeri JADID PANGRANG**
 2. Alamat Lembaga : **Jl. AMAL BAKTI No. 3 SORONG PAREPARE**
 3. Nama Pemilik : **RAHMAT JEDAYAT**
 4. Judul Penelitian : **WYANTHESARI NABER PADA PRAKTEK JIAL BELI SARANG BRIBING WALEY DI Kecamatan SUTTA KAN PINRANG**

5. Jumlah waktu Penelitian : **1 Bulan**
 6. Sarana/Alat Penelitian : **KUPAYARAGAT**
 7. Lokasi Penelitian : **Kecamatan Sorong**

KEPADA : Memerintahkan Pejabatnya untuk berlaku selama 4 (empat) bulan atau paling lambat tanggal 14-02-2022.

KEPADA : Pejabatnya untuk meneliti dan melakukan penelitian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEPADA : Kabupaten ini wajib berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat keberatan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2022





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANL AP. M.SI
 NIP. 197406031983112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Sekeloa Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Harga : Rp 0,-







Dikawatir di lebih diwujudkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPSN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Arsal Baki No. 8 Sorisang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 309 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.283/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: RAHMAT HIDAYAT
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parengki, 1 Desember 1998
NIM	: 16.2200.096
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: Garessi, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Serang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 26 Januari 2022

Dr. Hidayat Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 1 Majennang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/174/KSP/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : RAHMAT HIDAYAT
NIM : 16.2200.096
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t : Garessi, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"STANDARISASI HARGA PADA PRAKTEK JUAL BELI SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 09 Agustus 2022


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA

ANDI AMRAN, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19641003 199403 1006

OUTLINE PERTANYAAN

Wawancara Untuk Pengusaha dan Pembeli Sarang Burung Walet

1. Apa saja jenis-jenis sarang burung walet ?
2. Bagaimana sistem praktek jaul beli sarang burung walet ?
3. Berapa tarif harga sarang burung walet?
4. Bagaimana cara mengetahui sarang burung walet itu bagus atau tidak ?
5. Bagaimana pengaruh kualitas sarang walet terhadap penetapan harga jual ?
6. Bagaimana standar penetapan harga sarng burung walet?
7. Bagaimana sistem penjualan sarang burung walet?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Ilyas
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan Terakhir : SIMA
Alamat : Suppa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Desember 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Ridwan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Suppa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 02 Desember 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abunawas

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pendidikan Terakhir : S1A

Alamat : Suppa

Agama : Islam


Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Desember 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hasyim
Jenis Kelamin : laki - laki
Pendidikan Terakhir : S2
Alamat : Suppa
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Menyatakan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)."

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Desember 2021

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Arnol
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Suppa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Mencerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Standarisasi Harga Pada Praktek Jual Beli Sarang Burung Walet di Kec. Suppa Kab. Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Desember 2021

Yang bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS



RAHMAT HIDAYAT, lahir di Parengki pada tanggal 01 Desember 1998, anak Ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Thasim, S.Pd dan Hikmah Masing, S.Pd yang bertempat tinggal di Garessi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 202 Parengki pada tahun 2005-2010 Selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Suppa pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Parepare pada tahun 2013- 2016 selama 3 tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

DOKUMENTASI

1. Sarang Burung Walet



2. Wawancara dengan bapak Abunawas selaku pembeli sarang burung Walet



3. Wawancara dengan bapak Arnol selaku pembeli sarang burung walet



4. Wawancara dengan bapak Hasyim selaku pemilik sarang burung walet



5. Wawancara dengan bapak Ridwan selaku pemilik sarang burung walet



6. Wawancara dengan bapak Ilyas selaku pemilik sarang burung walet

